

PENGUATAN REGULASI PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI MASA PANDEMI COVID-19

*(Strengthening the Regulation of Individual Limited Liability Company for Micro and Small Enterprises
in Supporting Economic Recovery During the Covid-19 Pandemic)*

Shinta Pangesti

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village, Tangerang
e-mail: shinta.pang@gmail.com

Naskah diterima: 26 Februari 2021; revisi: 26 April 2021; disetujui: 28 April 2021

Abstrak

Salah satu dinamika dan perkembangan hukum pada masa pandemi Covid-19 adalah ditetapkannya UU Cipta Kerja, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Terobosan baru yang terlihat setelah perubahan UU Cipta Kerja terhadap beberapa pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah diakui suatu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Kehadiran perseroan perorangan di satu sisi dapat menjadi stimulus untuk pemulihan ekonomi nasional. Namun tak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengaturannya yang dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk. Melalui penelitian hukum normatif serta analisis kualitatif dengan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian ini membahas pengaturan perseroan kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya serta celah hukum dan usulan perbaikan pengaturannya. Hasil dari penelitian, pengaturan mengenai perseroan kriteria usaha mikro dan kecil masih memiliki celah hukum, sehingga pemerintah perlu memperkuat pengaturan dasar hukum maupun peraturan pelaksanaannya pada masa mendatang.

Kata kunci: Perseroan Perorangan, Badan Hukum Perorangan, Usaha Mikro dan Kecil, UU Cipta Kerja

Abstract

One of the alteration and legal developments during the Covid-19 pandemic was the enactment of the Job Creation Law, as one of the government's efforts to encourage the development of Micro and Small Enterprises (MSEs) to improve the national economy. A breakthrough seen after the amendment of the Limited Liability Company Law through the Job Creation Law is that an individual legal entity is recognized that meets the criteria for MSEs. The presence of an individual limited liability company on the one hand can be a stimulus to restore the national economy, but it is undeniable that there are still weaknesses in its regulation which it is feared could be exploited by parties with bad faith. Through normative legal research as well as qualitative analysis with legal materials obtained through literature studies, this research discusses the regulation of Company Criteria for MSEs based on the Job Creation Law and its implementing regulations as well as legal loopholes and recommendations to improve the regulations. The results of the research show that the regulation regarding Company Criteria for MSEs still have legal loopholes so that the government needs to strengthen the basic legal regulations and implementing regulations in the future.

Keywords: Individual Limited Liability Company, Individual Legal Entity, Micro and Small Enterprises (MSEs), Job Creation Law

A. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui berasal dari Kota Wuhan, China. Otoritas kesehatan setempat mengidentifikasi pneumonia tersebut pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai jenis baru *corona virus*. Virus ini menunjukkan penyebaran yang sangat signifikan cepat dan telah banyak kematian yang disebabkan dari virus ini baik di China maupun di negara lain, sehingga pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan virus corona ini sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Masyarakat (*Public Health Emergency of International Concern*).¹ Total kasus konfirmasi Covid-19 global per tanggal 22 Februari 2021 adalah 111.102.016 kasus dengan 2.462.911 kematian (CFR 2,2%) di 222 (dua ratus dua puluh dua) negara terjangkit dan 185 (seratus delapan puluh lima) negara transmisi lokal. Sedangkan di Indonesia, per tanggal 22 Februari 2021 kasus terkonfirmasi sebanyak 1.288.833 dengan kematian 34.691 kasus.²

Sebagai negara terbuka, perekonomian Indonesia tidak kebal terhadap gejolak dunia yang diakibatkan pandemi Covid-19. Berbagai badan ekonomi internasional seperti Bank Dunia memperkirakan pandemi ini akan mengikis pertumbuhan ekonomi nasional hingga hanya berada pada kisaran -3,5% sampai dengan 2,1% pada tahun

2020. Senada dengan Bank Dunia, IMF juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.5% pada 2020. Hal ini jelas merupakan sebuah koreksi tajam dari tingkat pertumbuhan sebesar 5,02% yang tercatat pada 2019. Demikian pula sementara dari sisi sosial ekonomi, beberapa lembaga memperkirakan akan terjadi tambahan antara 1,16 juta (+0.44%) hingga 9,6 juta (+3.6%) penduduk miskin pada tahun 2020, yang tergantung pada derajat kerusakan ekonomi yang akan terjadi. Begitu juga jumlah pengangguran diperkirakan akan bertambah sebesar 2,91 juta (2.17% angkatan kerja) hingga 5,23 juta (3.79% angkatan kerja) pada tahun 2020.³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelematan Ekonomi Nasional (PP Program PEN) bahwa pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (program PEN) sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Berbagai tujuan ditegaskan dalam program PEN di mana yang paling utama terselenggaranya program PEN ialah usaha untuk menjamin, menaungi, menyelamatkan, memperkuat

¹ Fakhrol Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 4 No.2 (2020), hlm. 384-388.

² Kementerian Kesehatan RI, "Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 23 Februari 2021," <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-23-februari-2021> (diakses 24 Februari 2021).

³ Mohamad Ikhsan Modjo, "Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm.103-116: hlm.105.

serta mengembangkan kinerja ekonomi para pelaku usaha atau yang sedang merintis usaha selama pandemi Covid-19. Harapannya supaya dapat mempertahankan eksistensi UMKM juga membangkitkan kemampuan UMKM dalam perannya terhadap keberlangsungan perekonomian Indonesia.⁴

Keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia bila dibandingkan dengan usaha besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, UMKM menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja, menyumbang 61,07% dari total PDB nasional, 14,37% dari total ekspor, dan 60,42% dari total investasi bila dibandingkan dengan usaha besar.⁵ Bahkan, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan berpendapat bahwa UMKM sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran yang meningkat tajam sekali karena dampak pandemi.⁶

Salah satu dinamika dan perkembangan hukum pada masa pandemi Covid-19 adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan

tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terobosan baru yang terlihat setelah perubahan UU Cipta Kerja terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) adalah diakuinya suatu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Pemerintah mengatur bentuk badan hukum baru berupa perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*). Pendirian entitas bagi usaha mikro dan kecil itu cukup dengan mengisi form pernyataan secara elektronik tanpa memerlukan akta notaris. Perseroan perorangan ini bersifat one-tier, di mana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris.⁷

Di sejumlah negara, model PT perseorangan demikian sudah dikenal terlebih dahulu dengan istilah *Single-Member Private Limited Liability Company* di EU dan UK, *Sendirian Berhad* (Sdn Bhd) di Malaysia dan *Private Limited Company* (Pte Ltd) di Singapura. Bahkan, menariknya negara-negara diantaranya seperti Uganda, Ethiopia dan Pakistan sudah mengenal dan mempunyai regulasi PT perseorangan.⁸

⁴ Arin Ramadhiani Soleha, "Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional", *Jurnal Ekombis* Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 165-178: hlm.174-175.

⁵ Slamet Riyadi, "Daftar Insentif untuk UMKM di Masa dan Usulan Pasca Pandemi," www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/daftar-insentif-untuk-umkm-di-masa-dan-usulan-pasca-pandemi/ (diakses 23 Februari 2021).

⁶ Callistasia Wijaya, "Dampak Covid-19: 2,7 juta orang masuk kategori miskin selama pandemic, pemulihan ekonomi 'butuh waktu lama'," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498> (diakses 25 Februari 2021).

⁷ CNN Indonesia, "Yasonna Ungkap PT Perorangan Tak Perlu Akta Notaris," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210223110952-92-609720/yasonna-ungkap-pt-perorangan-tak-perlu-akta-notaris> (diakses 24 Februari 2021).

⁸ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No.1 (2020), hlm. 91-108: hlm. 96.

Pada 2 Februari 2021, ditetapkan dan diundangkanlah suatu aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021).

Terobosan dalam rupa perseroan perorangan di satu sisi dapat menjadi stimulus memulihkan ekonomi nasional dari tekanan pandemi Covid-19, namun tak dapat dipungkiri masih terdapat kelemahan dalam ketentuan-ketentuan yang dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk. Oleh karenanya, menjadi penting untuk menelaah bagaimana pengaturan perseroan kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya serta celah hukum dan usulan perbaikan pengaturan perseroan kriteria usaha mikro dan kecil.

B. Metode Penelitian

Black's Law Dictionary mendefinisikan *legal research* sebagai "*the finding and assembling of authorities that bear on a question of law*"⁹. Terjemahan bebasnya adalah penelitian hukum merupakan suatu penemuan dan pengumpulan otoritas yang berhubungan dengan masalah hukum.

Penelitian hukum normatif disebut pula penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁰ Dalam penulisan karya ini, penulis menggunakan

penelitian hukum normatif yang meneliti terhadap sistematika hukum. Penelitian sistematika hukum ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis sesuai topik yang diangkat.

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Keseluruhan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut dirangkai dan dijadikan penunjang dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang akan dipecahkan.

Oleh karena sasaran dalam penelitian ini adalah untuk menguji kualitas substansi atau norma hukum, maka sifat analisis yang tepat untuk digunakan adalah kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum artinya rumusan pembenaran didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.¹¹

C. Pembahasan

1. Pengaturan Perseroan Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya

Beberapa pengaturan pokok terhadap perseroan kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

a. Definisi

Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil diakui oleh UU Cipta Kerja sebagai Perseroan Terbatas. Hal ini terdapat dalam definisi Perseroan Terbatas

⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (United States of America: Thomson Reuters, 2009), hlm. 979.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13.

¹¹ *Ibid.*

yang baru sebagaimana perubahan Pasal 1 angka 1 UU PT menjadi:

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil".

Berdasarkan definisi baru tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat dua jenis perseroan yaitu yang pertama, perseoran yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang. UU Cipta Kerja tidak memberikan suatu definisi tersendiri dari jenis perseroan yang baru terbentuk ini.

Setelah adanya pengakuan atas perseroan perorangan, seyogianya definisi juga diuraikan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang lebih luas. Berdasarkan karakteristik dan unsur, maka perseroan perorangan dapat didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan pernyataan pendirian dari seorang Warga Negara Indonesia, yang modal dasarnya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, serta memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

b. Pendirian

Berdasarkan definisi baru perseroan terbatas yang diamanatkan dalam UU Cipta Kerja, maka terdapat dua jenis perseroan dengan dua cara pendirian yang berbeda. Pertama adalah perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, dengan didasari oleh

suatu perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha yang modal dasarnya terbagi dalam saham. Penekanan pada perseroan jenis pertama ada pada perjanjian yang seyogianya melibatkan minimal dua orang dan boleh lebih dari dua orang. Kedua, perseroan yang didirikan oleh perorangan dengan kriteria usaha mikro dan kecil sesuai aturan usaha mikro dan kecil yang berlaku. Penekanan perorangan berarti tidak boleh didirikan oleh Badan hukum dan hanya boleh didirikan oleh perorangan.

Dalam salah satu pasal sisipan yang ditambahkan dalam UU PT oleh UU Cipta Kerja, yakni Pasal 153A UU PT membahas secara khusus mengenai pendirian perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Pasal 153A ayat (1) UU PT berbunyi: "Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang". Penggunaan kata "dapat" berarti boleh didirikan 1 (satu) orang, boleh juga oleh 2 (dua) orang atau lebih. Namun tentunya, yang diatur dan dimaksud dalam konteks pembahasan perseroan perorangan adalah yang didirikan oleh 1 (satu) orang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (7) UU PT, yang telah diubah berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja, bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) PP 8/2021 menegaskan bahwa perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Format isian pernyataan pendirian terdapat dalam Lampiran I PP 8/2021. Warga Negara Indonesia yang dimaksudkan dalam

Pasal 6 ayat (1) PP 8/2021 tersebut harus memenuhi dua persyaratan yakni berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum.

Pasal 153B UU PT mengatur bahwa pernyataan pendirian memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Pasal 7 ayat (1) PP 8/2021 mengatur bahwa pernyataan pendirian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. Penggunaan istilah "Pernyataan Pendirian" tepat karena pendiri melakukan suatu perbuatan menyatakan, yang dalam konteks ini dituangkan dalam bentuk format isian yang terdiri dari :

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham;
- f. Alamat Perseroan perorangan; dan
- g. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum juga diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

Secara khusus untuk perseroan usaha mikro dan kecil, diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 153I ayat (1) UU PT.

c. Modal

Salah satu unsur penting dalam pendirian usaha mikro dan kecil adalah modal dasar. Pembahasan modal dasar usaha mikro dan kecil dari perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU 20/2008) menjadi penting sebagai satu kesatuan yang utuh (holistik).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 20/2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan, Pasal 1 angka 2 UU 20/2008 mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Ketentuan khusus perihal kriteria usaha mikro, kecil dan menengah telah diubah juga dalam Pasal 87 UU Cipta Kerja. Pasal 87 ini telah merubah beberapa Pasal UU 20/2008, salah satunya yakni Pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah

lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dibentuk kemudian dikenal dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP 7/2021). Dalam Pasal 35 ayat (1) PP 7/2021 diatur bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.

Pasal 35 ayat (3) PP 7/2021 mengatur pada pokoknya kriteria modal usaha terdiri atas:

- a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Selain kriteria modal usaha, digunakan pula kriteria penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (5) PP 7/2021 yang berbunyi sebagai berikut.

- a. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai nominal kriteria modal usaha maupun kriteria hasil penjualan dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Penentuan rentang nilai nominal kriteria modal usaha maupun hasil penjualan ini penting sebagai tolok ukur dan penentuan bagi pendiri usaha perorangan jenis apa yang hendak didirikannya serta sebagai *tools* bagi pemerintah untuk mengawasi perubahan status usaha yang terjadi atas usaha perorangan terkait.

Modal dasar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah telah dipaparkan dengan sangat jelas rentang nilai nominal dalam peraturan pemerintah terkait. Hal ini berbeda dengan pengaturan modal dasar perseroan terbatas yang tak ditentukan dengan jelas, namun dikembalikan sesuai kesepakatan para pendiri dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32 UU PT yang telah diubah UU Cipta Kerja mengatur pada pokoknya perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan dan besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.

Berdasarkan Pasal 4 PP 8/2021, modal dasar perseroan harus ditempatkan dan

disetor penuh paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal:

- a. akta pendirian perseroan untuk perseroan; atau
- b. pengisian pernyataan pendirian untuk perseroan perorangan.

d. Perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan

Pasal 153C UU PT mengamanatkan bahwa perubahan pernyataan pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. Penggunaan istilah "RUPS" pada Pasal 153C UU PT kurang tepat karena dalam perseroan perorangan, tidak ada pemegang saham lain selain daripada si pendiri. Walaupun merujuk pada pemegang saham, namun keunikan perseroan perorangan ini memberikan *privilege* bagi pendiri sekaligus pemegang saham, tidak memerlukan "rapat" tetapi cukup membuat "keputusan".

Kekurangan Pasal 153C UU PT ditutupi peraturan pelaksanaannya yang dibentuk kemudian. Dalam Pasal 8 ayat (5) PP 8/2021, diatur pada pokoknya bahwa perubahan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham. Pasal ini dengan benar dan tepat mengakui bahwa perubahan pernyataan pendirian perseroan perorangan itu cukup dengan keputusan pemegang saham.

e. Direksi Perseroan

Pendiri perseroan perorangan tidak hanya sebagai pemegang saham satu-satunya, namun dalam perseroan, dia juga menjabat sebagai direksi perseroan. Dalam Pasal 153D UU PT, mengatur pada pokoknya direksi untuk usaha mikro dan kecil menjalankan pengurusan perseroan untuk usaha mikro dan kecil bagi kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini, dan/atau pernyataan pendirian perseroan.

Dalam Pasal 153F UU PT, direksi perseroan untuk usaha mikro dan kecil diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola perseroan yang baik. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) PP 8/2021, laporan keuangan dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Format isian penyampaian laporan keuangan memuat: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan, yang tercantum dalam Lampiran III PP 8/2021. Setelah pemohon mengisi format isian, Menteri menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan atau pencabutan status badan hukum. Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut nantinya dalam Peraturan Menteri.

Terlepas dari tujuan pemerintah meningkatkan peringkat kemudahan berusaha

serta daya saing perorangan, penegakan kewajiban menyampaikan laporan keuangan ke depan tampaknya sangat serius dilakukan, karena terdapat pengaturan sanksi bagi pelanggarnya. Penjelasan Pasal 10 ayat (3) PP 8/2021 mengatur bahwa laporan keuangan digunakan sebagai *database* profil perseroan perorangan dan dasar pertimbangan dalam menentukan kriteria perseroan perorangan.

Salah satu alasan kuat dari kewajiban penyampaian laporan keuangan adalah pemerintah dapat mengawasi dan memantau perihal modal, utang, keuntungan, kerugian dan informasi lainnya. Terlebih lagi, dari laporan keuangan dapat diketahui bahwa apakah perseroan perorangan tersebut masih masuk dalam kriteria usaha mikro, kecil atau menengah. Pasal 153H ayat (1) UU PT menegaskan bahwa dalam hal perseroan untuk usaha mikro dan kecil sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, perseroan harus mengubah statusnya menjadi perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan kembali perihal perubahan status dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) PP 8/2021, yang berbunyi: perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan jika:

- a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau
- b. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan, melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

f. Pemegang Saham Perseroan dan Pertanggungjawabannya

Pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil merupakan orang perseorangan. Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan perseroan terbatas untuk usaha mikro dan kecil sejumlah 1 (satu) perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 (satu) tahun. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 153E UU PT.

Pertanggungjawaban untuk pemegang saham perseroan perorangan menjadi penting untuk dibahas karena dalam Pasal 153J UU PT mengatur tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan tersebut. Pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Dari Pasal 153J ayat (1) UU PT tersebut, terlihat bahwa pemegang saham yang merupakan pendiri dan direksi, tidak perlu mengkhawatirkan mengenai harta pribadi bila telah memisahkan sebagian hartanya untuk perseroan perorangan. Bila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut diperhitungkan dari harta perseroan perorangan, tidak melibatkan harta pribadi pendiri. Namun, ketentuan Pasal 153J ayat (1) UU PT tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau

d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Pembuktian ada tidaknya pemegang saham beritikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi serta secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, tampaknya sulit dilakukan. Bila dalam perseroan terbatas yang didirikan dua orang, terdapat pihak kedua yang mengawasi, maka fungsi pihak kedua ini tidak berlaku dalam perseroan perorangan. Hal ini jelas karena pendiri sendiri adalah pemegang saham satu-satunya, menjabat pula sebagai direksi, merangkap juga sebagai pengawas yang mengawasi usaha yang dijalankannya tersebut.

g. Pembubaran Perseroan

Pasal 153G ayat (1) UU PT mengatur secara khusus mengatur perihal pembubaran Perseroan untuk usaha mikro dan kecil, yang berbunyi: "Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri". Penyebutan RUPS di sini kurang tepat karena dapat ditafsirkan ada pihak lain, padahal hanya satu pihak atau satu orang dalam perseroan perorangan.

Pengaturan lebih tepat tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) PP 8/2021 yang berbunyi: "Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam

Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri". Penyebab terjadinya pembubaran perseroan diatur dalam Pasal 153G ayat (2) UU PT *jo.* Pasal 13 ayat (2) PP 8/2021.

2. Celah Hukum dan Usulan Perbaikan Pengaturan Perseroan Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

Tiada gading yang tak retak. Peribahasa ini tepat mengilustrasikan ketentuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksana dari perseroan kriteria usaha mikro dan kecil. Terobosan baru untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia memang patut diapresiasi, namun juga perlu kita pagari dengan aturan hukum yang kuat sehingga tidak merugikan masyarakat Indonesia.

Pengaturan terkait pernyataan pendirian perseroan perorangan sebagaimana diketahui dapat dilakukan perubahan. Apabila ditelusuri ada dua kategori perubahan yang diatur dalam PP 8/2021 yakni perubahan pernyataan pendirian perseroan perorangan dan perubahan pernyataan perubahan perseroan perorangan. Perbedaannya adalah perubahan pernyataan pendirian perseroan perorangan itu adalah perubahan yang dilakukan setelah adanya suatu pernyataan pendirian perseroan atau perubahan pertama kali atas pernyataan pendirian perseroan. Setelah adanya perubahan pertama tersebut, maka terhadap perubahan kedua kali dan seterusnya, kita menggunakan istilah perubahan pernyataan perubahan perseroan perorangan.

Produk hukum yang dihasilkan setelah pendaftaran perseroan perorangan adalah berupa sertifikat pendaftaran. Selanjutnya, bila dilakukan perubahan pernyataan pendirian perseroan maka setelah pernyataan

perubahan perseroan perorangan tersebut diajukan kepada Menteri secara elektronik, maka akan mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan. *Output* yang dihasilkan ini terlihat perbedaannya ketika kita bandingkan dengan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU PT. Sangat disayangkan bahwa bunyi ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PT ini telah diubah oleh Pasal 109 UU Cipta Kerja menjadi: "Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran". Perubahan ini terkesan adalah untuk mengakomodir perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sekaligus perseroan untuk usaha mikro dan kecil. Namun, tak disebutkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan bukan berarti ketentuan ini dihapus, tetapi membuat pasal-pasal lanjutan dalam UU PT terutama Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 menjadi kehilangan pondasi dasarnya.

Pemaparan perbandingan produk hukum yang dihasilkan dalam pendaftaran perseroan terbatas baik yang didirikan dua orang atau lebih maupun perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, sangat dimungkinkan terjadi gugatan atas produk hukum tersebut. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan dapat menjadi objek perkara tata usaha negara mengingat Keputusan Menteri merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Namun, apakah bukti pendaftaran perseroan perorangan berupa sertifikat pendaftaran dapat diklasifikasi juga sebagai objek TUN atau tidak, diperlukan pengkajian lebih lanjut. Perihal ini perlu diperjelas agar masyarakat sebagai pihak pencari keadilan tidak salah memasukkan gugatan dan dapat memperoleh penyelesaian sengketa dalam waktu yang singkat.

Kelemahan lain yang ditemukan dalam perubahan pernyataan pendirian perseroan adalah terkait dengan perubahan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Dengan dimungkinkan perubahan perihal data pendiri yang juga adalah direktur dan pemegang saham, mengindikasikan seolah-olah boleh terjadi akuisisi, peralihan pengendalian penuh seluruh saham dalam perseroan perorangan. Celah hukum ini dapat saja dimanfaatkan orang yang beritikad buruk untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan dan insentif yang berasal dari pemerintah, tidak untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Setelah selesai memperoleh manfaat yang diinginkan, selanjutnya dialihkan ke orang lain dengan menjual, sehingga orang tersebut dapat melakukan permohonan pendaftaran kembali. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perihal ini, diperlukan pengawasan

yang menyeluruh dari pemerintah. Diperlukan suatu sistem yang terintegrasi dan mutakhir yang mampu mendeteksi setiap orang yang memiliki perseroan perorangan usaha mikro dan kecil, jumlah kepemilikan perseroannya serta setiap riwayat perubahan bahkan pembubarannya. Sistem yang dibantu peralatan dan teknologi yang canggih perlu didukung pula dengan sumber daya manusia yang berkualitas pada kementerian terkait.

Celah hukum yang sangat mungkin timbul selanjutnya bersumber dari ketentuan mengenai pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Suatu perseroan perorangan yang didirikan oleh pendiri yang disamping sebagai satu-satunya pemegang saham, sekaligus juga direksi dari perseroan, memiliki kekuasaan sepenuhnya atau kekuasaan yang absolut dalam perseroan. Memang dengan kekuasaan penuh, dalam pengambilan keputusan perseroan pastinya akan lebih cepat dan efisien. Namun, tak dapat dipungkiri kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan perbuatan korupsi juga sangat dimungkinkan.

Seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton mengatakan: *"power tends to corrupt, but absolut power corrupts absolutely"* (terjemahan bebasnya adalah kekuasaan cenderung disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan).

Penyalahgunaan kewenangan yang bermotifkan niat korupsi merupakan penyakit jiwa yang berupa keinginan untuk memiliki/menguasai harta yang tidak dibenarkan oleh norma/aturan.¹²

Kekuasaan yang tanpa kendali cenderung korup, demikian juga kekuasaan mutlak tanpa ada hirarki dipastikan akan korup. Namun, riset psikologi membuktikan, kondisi itu hanya berlaku bagi pemegang kuasa yang mementingkan ego pribadi. Menurut Alatas, *"corruption is the abuse of trust in the interest of private gain"* yaitu penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.¹³

Mengulas kembali bahwa perseroan terbatas perorangan ini merupakan suatu badan hukum, yang merupakan suatu subjek hukum yang dipisahkan dari manusia. Dengan memahami bahwa pendiri dan perseroan perorangan merupakan dua entitas yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda, tentu memberikan suatu petunjuk bagi pendiri dalam menjalankan usahanya.

Menurut Chainur Arrasjid, badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa (yang bukan manusia) yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Misalnya dapat melakukan persetujuan, memiliki harta kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan para anggotanya.¹⁴ Di sisi lain, Muhammad Syaifuddin berpendapat bahwa badan hukum adalah suatu perkumpulan orang atau organisasi, yang mempunyai hak dan kewajiban serta harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para

¹² Ujang Charda S., "Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 27 No. 02 (2012), hlm. 588-607: hlm. 594-595.

¹³ Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogya, "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia," *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 3, No. 1 (2017), hlm. 80-88: hlm. 84.

¹⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 124.

pengurusnya atau pihak yang mewakilinya, yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, dan dapat menjadi penggugat atau tergugat di pengadilan yang diwakili oleh para pengurusnya, yang pengakuan atas keabsahan, kualitas dan kapasitas hukum serta prosedur hukum pembentukan atau pendirian badan hukum itu diatur dalam aturan hukum positif di negara di mana badan hukum itu dibentuk atau didirikan.¹⁵

Berdasarkan pemaparan definisi badan hukum tersebut, kedua ahli hukum sama-sama menekankan bahwa badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri dan dipisahkan. Dengan demikian pendiri yang mendirikan perseroan perorangan, harus mampu memisahkan harta kekayaan perseroan dan harta kekayaan pribadinya. Oleh karena dalam perseroan perorangan tidak ada sistem *check and balance*, tidak ada pihak kedua untuk memberi masukan maupun nasehat, maka pemegang kuasa dalam hal ini pendiri, pemegang saham dan sekaligus direksi harus mawas diri. Dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dalam rangka kepentingan perseroan, maka harta kekayaan yang dipergunakan adalah hanya dari harta kekayaan perseroan. Begitu juga sebaliknya, setiap kegiatan untuk kepentingan pribadi, tidak boleh mempergunakan harta kekayaan perseroan.

Dengan kata lain, setiap pengeluaran dan pemasukan perseroan harus mampu dipisahkannya dari harta pribadinya. Apabila seorang direksi perseoran perorangan tidak mampu membuktikan adanya pemisahan jelas harta pribadinya dengan harta perseroan,

maka tanggung jawab terbatas ini juga akan hilang. Ia yang mencampurkan harta perseroan dengan harta pribadi, seyogianya juga harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sampai pada harta pribadinya. Hal ini dikenal dengan prinsip *piercing the corporate veil*.

Menurut Habib Adjie, penerapan prinsip *piercing the corporate veil* pada perseroan terbatas di Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dari tindakan-tindakan pemegang saham yang mempergunakan perseroan tidak sesuai dengantujuan perseroan yang telah ditentukan ataupun dengan tujuan untuk kepentingan pribadi para pemilik/pemegang saham dan juga merupakan sarana perlindungan bagi kreditor atau pihak ketiga pada umumnya.¹⁶ Pemerintah perlu memikirkan upaya untuk mengantisipasi adanya itikad buruk dari pihak-pihak tertentu yang atas dasar tanggung jawab terbatasnya selaku pemegang saham, merugikan pihak kreditor atau pihak lain.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa beberapa pengaturan pokok terhadap perseroan kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya meliputi: definisi, pendirian, modal, perubahan pernyataan pendirian perseroan, direksi perseroan, pemegang saham perseroan dan pertanggungjawabannya serta pembubaran perseroan.

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 62.

¹⁶ Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 32.

Pengaturan UU Cipta Kerja serta peraturan pelaksana mengenai perseroan kriteria usaha mikro dan kecil masih memiliki celah hukum seperti produk hukum berupa sertifikat pendaftaran dapat atau tidak diklasifikasi sebagai objek TUN perlu pengkajian lebih lanjut. Kelemahan lain yang ditemukan adalah dengan dimungkinkan perubahan perihal data pendiri yang juga adalah direktur dan pemegang saham, mengindikasikan seolah-olah boleh terjadi akuisisi, peralihan pengendalian penuh seluruh saham dalam perseroan perorangan. Celah hukum ini dapat saja dimanfaatkan orang yang beritikad buruk untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan dan insentif yang berasal dari pemerintah untuk kepentingan pribadi. Kekurangan yang ditemukan juga adalah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku korup dari pendiri, pemegang saham dan sekaligus direksi yang dapat merugikan pihak kreditor atau pihak lain dengan dasar tanggung jawab terbatas pemegang saham.

Dari kesimpulan yang diuraikan, maka dapat disusun rekomendasi sebagai berikut yaitu pemerintah perlu melakukan tindakan preventif terhadap celah-celah hukum yang mungkin timbul, yakni dengan memperkuat pengaturan dasar hukum maupun peraturan pelaksanaannya pada masa mendatang. Selain diperlukan suatu sistem UMK yang terintegrasi dan mutakhir, juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas pada Kementerian terkait. Penting juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait konsep menjalankan perseroan perorangan serta tata cara pelaporan laporan keuangan perseroan perorangan. Sebagai pejabat publik yang paling dekat dengan masyarakat, notaris seyogianya turut diedukasi dan diajak menjadi mitra

pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan bantuan bagi masyarakat yang hendak mendaftarkan perseroan perorangannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas* (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Arrasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary* (United States of America: Thomson Reuters, 2009).
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Aziz, Muhammad Faiz dan Nunuk Febrianingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No.1 (2020).
- Hafis, Raden Imam Al dan Moris Adidi Yogya, "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia," *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 3, No. 1 (2017).
- Modjo, Mohamad Ikhsan, "Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 4, No. 2 (2020).
- S., Ujang Charda, "Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara Dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 27 No. 02 (2012).
- Soleha, Arin Ramadhiani, "Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional", *Jurnal Ekombis* Vol. 6, No. 2 (2020).

Yamali, Fakhrol Rozi dan Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 4 No.2 (2020).

Internet

Callistasia Wijaya, "Dampak Covid-19: 2,7 juta orang masuk kategori miskin selama pandemic, pemulihan ekonomi 'butuh waktu lama,'" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498> (diakses 25 Februari 2021).

CNN Indonesia, "Yasonna Ungkap PT Perorangan Tak Perlu Akta Notaris," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210223110952-92-609720/yasonna-ungkap-pt-perorangan-tak-perlu-akta-notaris> (diakses 24 Februari 2021).

Kementerian Kesehatan RI, "Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 23 Februari 2021," <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-23-februari-2021> (diakses 24 Februari 2021).

Slamet Riyadi, "Daftar Insentif untuk UMKM di Masa dan Usulan Pasca Pandemi," www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/daftar-insentif-untuk-umkm-di-masa-dan-usulan-pasca-pandemi/ (diakses 23 Februari 2021).

Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160.

Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17.

Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18.